

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tidak bisa lepas dari pembangunan baik pembangunan fisik maupun non-fisik termasuk Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan untuk tujuan bersama terutama untuk rakyat tentunya dibutuhkan dana yang bisa dibilang bukanlah dana yang kecil. Dana yang diperoleh negara berasal dari penerimaan, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan suatu bentuk pembayaran mandiri suatu bangsa, sehingga diperlukan peranan dari setiap lapisan warga negara dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, dengan harapan supaya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memenuhi kewajibannya. Dengan bertambahnya jumlah tunggakan pajak dari seiring dengan berjalannya waktu, dapat diketahui berarti masih terdapat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas yang berwenang berupa pemberian teguran atau memberikan peringatan kepada Wajib Pajak, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa, pengusulan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, serta melaksanakan

penjualan atas barang-barang sitaan. Tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan tidak lain agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya. Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa pihak yang berwenang melakukan penagihan pajak adalah Jurusita Pajak. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan (UU PPSP). Tidak setiap aparat perpajakan menjadi Jurusita Pajak, tetapi hanya aparat pajak yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan khusus yang dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak.

Bukan tidak mungkin Jurusita Pajak menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan penagihan pajak. Hambatan pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, baik dari hukum atau aturan-aturan yang berlaku mengenai penagihan pajak, penegak hukumnya, yaitu Jurusita Pajak, maupun dari sarana dalam pelaksanaan penagihan pajak (Soerjono Soekanto, 1983). Dengan berbagai hambatan yang ditemui oleh Jurusita Pajak, dilihat pula upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dalam mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pajak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peran Jurusita Pajak sangatlah penting dalam pelaksanaan penagihan pajak, maka penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul

“PERANAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dan seberapa besar peran Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak di lapangan dalam pelaksanaan penagihan pajak?
3. Apa saja langkah alternatif yang dapat diambil dalam menghadapi hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak di lapangan dalam pelaksanaan penagihan pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar peran Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak di lapangan dalam pelaksanaan penagihan pajak?
3. Untuk mengetahui apa saja langkah alternatif yang dapat diambil dalam menghadapi hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak di lapangan dalam pelaksanaan penagihan pajak?

1.4 Ruang Lingkup

Batasan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebagai berikut:

- A. Objek penelitian berada di KPP Pratama Surakarta.

- B. Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan peranan jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak.
- C. Data yang digunakan untuk pembahasan tugas Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah data tahun 2021 di KPP Pratama Surakarta.
- D. Dalam melakukan pembahasan, penulis tidak menyebutkan identitas Wajib Pajak mengingat kerahasiaan Negara yang dijamin dengan undang-undang.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat teoritis dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah:

- A. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak bagi para pembaca
- B. Dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti di bidang peran jurusita pajak khususnya dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama lainnya

Manfaat praktis dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah:

- 1. Dapat digunakan sebagai saran dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jurusita pajak dalam penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dilakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori yang bersumber dari bahan tertulis berupa buku, jurnal, peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dan pembahasan atas data yang telah diperoleh berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta terdapat saran dan masukan dari penulis berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini.